MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 611/Kpts./0T.050/A/08/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Digital yang terpadu, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian, diperlukan koordinasi yang terintegrasi antar unit kerja;
b. bahwa untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kementerian Pertanian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pemdi, terdiri atas:

1. Koordinator;
2. Kelompok Kerja (Pokja), yang terdiri atas:
   a. Kelompok Kerja Aspek Tata Kelola dan Manajemen;
   b. Kelompok Kerja Aspek Penyelenggara;
   c. Kelompok Kerja Aspek Data
   d. Kelompok Kerja Aspek Keamanan Pemerintahan Digital;
   e. Kelompok Kerja Aspek Teknologi Pemerintah Digital;
   f. Kelompok Kerja Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah;
   g. Kelompok Kerja Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
3. Pemilik dan Pengelola Layanan Digital.

KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, serta evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi kebijakan, strategi, Arsitektur Pemerintah Digital, serta rencana aksi transformasi digital;
3. mengoordinasikan penerapan tata kelola, proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan siber, pelindungan data pribadi, dan layanan digital agar terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Digital serta menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut;
5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Digital kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Kelompok Kerja Aspek Tata Kelola dan Manajemen:
   a. menyusun dan mengintegrasikan Rencana Aksi Pemerintah Digital Nasional ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian Pertanian yang selaras dengan kebijakan nasional;
   b. mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Kementerian Pertanian yang selaras dengan Arsitektur Meso dan memenuhi Kebijakan Arsitektur Makro;
   c. melakukan pemantauan, reviu berkala, dan evaluasi untuk memastikan efektivitas tata kelola dan pencapaian sasaran pemerintah digital; dan

d. mengoordinasikan pelaksanaan manajemen Layanan Digital Pemerintah pada Layanan Digital Kementerian Pertanian.

2. Kelompok Kerja Aspek Penyelenggara:
   a. merumuskan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pengembangan Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari kompetensi teknis yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai sesuai dengan jenis jabatan, jenjang jabatan, dan penugasan masing-masing; dan
   b. mengembangkan dan memfasilitasi Forum Koordinasi, sinergi kolaboratif, serta kemitraan strategis bersama pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri guna mendukung percepatan transformasi digital Kementerian Pertanian, serta melaksanakan reviu dan tindak lanjut atas hasil pelaksanaannya.
3. Kelompok Kerja Aspek Data:
   a. mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan tata kelola data melalui prinsip Satu Data Indonesia untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan dan layanan pemerintah di Kementerian Pertanian;
   b. mengoordinasikan dan mengoptimalkan berbagi pakai serta pemanfaatan data statistik dan informasi geospasial guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data (data-driven policy); dan
   c. mengoordinasikan dan melaksanakan tata kelola Pelindungan Data Pribadi (PDP), yang mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan edukasi/sosialisasi kesadaran (awareness), serta evaluasi penerapan prinsip pelindungan data pribadi di lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Kelompok Kerja Aspek Keamanan Pemerintahan Digital:
   a. mengoordinasikan dan melaksanakan audit keamanan sistem dan Teknologi Pemerintah Digital secara berkala di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan standar serta tata cara pelaksanaan audit yang berlaku;
   b. mengoordinasikan dan menerapkan tata kelola serta manajemen keamanan informasi berikut kontrol teknis pengamanannya berdasarkan rujukan Instrumen Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI);
   c. mengoordinasikan penerapan standar kriptografi untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data, baik saat disimpan (*data at-rest*), diproses (*data in-use*), maupun saat dipertukarkan (*data in-transit*) dalam penyelenggaraan Layanan Digital Kementerian Pertanian; dan

d. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanganan insiden siber secara terstruktur melalui pengoperasian Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT/TTIS) Kementerian Pertanian, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi penanganan insiden dengan instansi keamanan siber tingkat nasional.

5. Kelompok Kerja Aspek Teknologi Pemerintah Digital:
   a. mengoordinasikan dan melaksanakan pembangunan serta pengembangan Aplikasi Pemerintah Digital secara komprehensif sesuai dengan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (*Software Development Life Cycle/SDLC*), selaras dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital, serta menerapkan manajemen layanan dan prinsip pelaksanaan Pemerintah Digital;
   b. mengoordinasikan dan mengelola penyediaan serta pemanfaatan infrastruktur Pemerintah Digital yang meliputi semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjelaskan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya guna menjamin keberlangsungan layanan digital Kementerian Pertanian; dan
   c. melakukan reviu dan evaluasi berkala pembangunan dan pengembangan Aplikasi serta pemanfaatan infrastruktur pemerintah digital.
6. Kelompok Kerja Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah:
   a. mengoordinasikan dan mewujudkan keterpaduan layanan digital melalui integrasi proses bisnis berbasis Arsitektur Pemerintah Digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (human-based), serta melaksanakan reviu dan evaluasi berkala untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
   b. mengoordinasikan integrasi dan konsolidasi berbagai aplikasi serta sistem yang terpisah di lingkungan Kementerian Pertanian agar dapat saling berbagi data dengan mudah, efisien, dan tidak rumit;
   c. mengoordinasikan konsolidasi seluruh layanan publik Kementerian Pertanian ke dalam Portal Pelayanan Publik instansi, serta memastikan keterpaduannya ke dalam ekosistem Layanan Digital Pemerintah melalui pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik; dan
   d. mengoordinasikan efisiensi birokrasi dan keterpaduan data melalui pengurangan redundansi data serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital lintas unit kerja.
7. Kelompok Kerja Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
   a. mengoordinasikan perumusan Kualitas Layanan Digital (*Service Level Agreement/SLA*) dan pengelolaan Dukungan Pengguna Layanan Digital Kementerian Pertanian;

b. melaksanakan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan standar layanan yang telah disepakati dengan pengguna, termasuk aspek kecepatan, ketersediaan, serta waktu respons; dan
c. mengoordinasikan, mengukur, dan menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital Kementerian Pertanian guna memastikan kualitas pelayanan senantiasa memenuhi harapan dan kebutuhan.

KEEMPAT : Pemilik dan Pengelola Layanan Digital sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. menyelenggarakan dan mengelola operasional Layanan Digital sesuai dengan kebijakan, standar, Arsitektur Pemerintah Digital, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengelola komponen pendukung layanan, meliputi proses bisnis, pemanfaatan data, aplikasi, infrastruktur, dan penerapan standar keamanan informasi, guna memastikan layanan berjalan efektif, aman, dan terintegrasi;
3. melaksanakan pemantauan, pengukuran kinerja berbasis *Service Level Agreement* (*SLA*), evaluasi berkala, serta peningkatan kepuasan pengguna guna menjamin peningkatan kualitas layanan digital secara berkelanjutan; dan
4. menyampaikan laporan triwulanan hasil pengelolaan komponen pendukung layanan, meliputi proses bisnis, pemanfaatan data, aplikasi, infrastruktur, dan penerapan standar keamanan informasi ke Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

KELIMA : Menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi Pemdi.

KEENAM : Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

KETUJUH : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertanian.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 611/Kpts./OT.050/A/08/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMERINTAH
DIGITAL KEMENTERIAN PERTANIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Koordinator : Sekretaris Jenderal

B. Kelompok Kerja :
1. Kelompok Kerja Aspek Tata Kelola dan Manajemen
   a. Ketua : Kepala Biro Perencanaan.
   b. Anggota : 1) Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
      2) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; dan
      3) Sekretaris Inspektorat Jenderal.
2. Kelompok Kerja Aspek Penyelenggara
   a. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
   b. Anggota : 1) Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian; dan
      2) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
3. Kelompok Kerja Aspek Data
   a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
   b. Anggota : 1) Kepala Bagian Umum, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
      2) Ketua Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
      3) Ketua Kelompok Data Non Komoditas, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
      4) Ketua Tim Kerja Data Sosial Sarana dan Prasarana, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
      5) Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; dan
      6) Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelindungan Data Pribadi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
4. Kelompok Aspek Keamanan Pemerintah Digital
   a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
   b. Anggota : 1) Sekretaris Inspektorat Jenderal;
      2) Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; dan
      3) Ketua Tim Kerja Keamanan Siber, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

5. Kelompok Aspek Teknologi Pemerintah Digital
   a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
   b. Anggota : 1) Ketua Kelompok Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
      2) Ketua Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; dan
      3) Ketua Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
6. Kelompok Kerja Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
   a. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
   b. Anggota : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
7. Kelompok Kerja Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
   a. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
   b. Anggota : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

C. Pemilik dan Pengelola Layanan Digital:
1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Direktur Jenderal Perkebunan;
5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
7. Direktur Jendeal Lahan dan Irigasi Pertanian;
8. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Mansia Pertanian;
10. Kepala Biro Perencanaan;
11. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
12. Kepala Biro Hukum;
13. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
14. Kepala Biro Umum dan Pengadaan;
15. Kepala Biro Kerja Sama Pertanian;
16. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
17. Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
18. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; dan
19. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003